



Jurnal Anoa Keperawatan Mandala Waluya  
DOI: <https://doi.org/10.54883.jakmw.v1i1.204>  
ISSN: 2809-6762  
<http://ejournal.umw.ac.id/jakmw>



## Studi Fenomenologi: Pengalaman Pelaku Pedofilia di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II.A Kendari Sulawesi Tenggara

Merry Pongdatu

Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Mandala Waluya

### ABSTRAK

Kasus kejahatan seksual pada anak di bawah umur di Provinsi Sulawesi Tenggara semakin tinggi dan hal ini sangat menyita perhatian pihak pemerintah. Kejahatan seksual pada anak dapat dipengaruhi beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Keberadaan pelaku *pedofilia* selama berada di Lapas mendorong untuk mengatasi masalah yang dihadapi agar menjadi manusia yang lebih baik. Perlu upaya layanan rehabilitasi khusus dari keperawatan jiwa berbasis pemberian terapi perilaku-kognitif yang berfokus untuk mengubah ke arah adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pengalaman pelaku pedofilia di Lapas Kelas II.A Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara semistruktur kepada 5 partisipan. Analisis data menggunakan Interpretative Phenomenology Analysis (IPA). Hasil penelitian ditemukan 10 tema yaitu: 1) faktor-faktor penyebab *pedophile* melakukan tindakan kejahatan, 2) melakukan perbuatan salah namun merasa tidak merugikan siapapun, 3) merasa perbuatan yang dilakukan sebagai pemenuhan nafsu seksual, 4) menganggap semua yang terjadi adalah takdir Tuhan, 5) timbul penyesalan setelah mendekati diri pada Allah, 6) perasaan batin tertekan memikirkan keluarga, 7) berupaya melupakan masa lalu yang buruk, 8) bersyukur lebih dekat kepada Allah SWT, 9) berharap bisa menjadi manusia yang lebih baik, 10) berharap dapat mengatasi masalah yang ada dengan penanganan khusus. Partisipan masih mengalami masalah terkait kesulitan dalam melupakan perbuatan yang telah dilakukan dan korbannya sehingga hal tersebut dapat memicu timbulkan keinginan untuk kembali melakukan perbuatan seksual mengingat efek ketagihan yang telah dirasakan oleh pelaku *pedophile* sehingga dibutuhkan adanya suatu penanganan khusus yang berfokus pada kognitif untuk merubah perilaku maladaptif ke perilaku yang adaptif melalui pendekatan suatu terapi *Cognitif Behaviour Therapy (CBT)*.

*Kata kunci* : *Pedophile, pengalaman, perasaan, harapan, tahanan*

## Phenomenological Study: Experiences of Pedophiles in Class II.A Correctional Institutions (LP) Kendari, Southeast Sulawesi

### ABSTRACT

Cases of sexual crimes against minors in Southeast Sulawesi Province are increasing and this is very much a concern for the government. Sexual crimes against children can be influenced by several factors, both internal and external. The existence of pedophiles while in prison encourages them to overcome the problems they face in order to become better human beings. Special rehabilitation services are needed from mental nursing based on providing cognitive-behavioral therapy that focuses on changing towards an adaptive one. This study aims to dig deeper into the experiences of pedophiles in the Class II.A Kendari prison. The research method used is qualitative research with a phenomenological approach. Data was collected through in-depth interviews using a semi-structured interview guide to 5 participants. Data analysis used Interpretative Phenomenology Analysis (IPA). The results of the study found 10 themes, namely: 1) the factors that cause pedophiles to commit crimes, 2) commit wrongdoing but feel that they do not harm anyone, 3) feel that the act is done as a fulfillment of sexual desire, 4) assume that everything that happens is God's destiny, 5) regret arises after getting closer to Allah, 6) depressed inner feelings thinking about family, 7) trying to forget the bad past, 8) grateful to be closer to Allah SWT, 9) hoping to become a better human being, 10) hoping to be able to solve existing problems with special handling. Participants still experience problems related to difficulties in forgetting the actions that have been done and their victims so that this can trigger the desire to return to sexual acts considering the effects of addiction that have been felt by pedophiles so that a special treatment that focuses on cognitive is needed to change maladaptive behavior to adaptive behavior through a Cognitive Behavior Therapy (CBT) approach.

*Keywords* : *Pedophile, experience, feeling, hope, prisoner*

### Penulis Korespondensi :

Merry Pongdatu

Universitas Mandala Waluya

E-mail : [merrypongdatu85@gmail.com](mailto:merrypongdatu85@gmail.com)

No. Hp : +62 852 9947 9260

## PENDAHULUAN

*Pedophile* ialah perbuatan seksual menyimpang dengan ketertarikan abnormal terhadap anak yang belum masuk tahap pubertas ditandai adanya dorongan dan hasrat seksual yang sangat kuat serta berulang - ulang untuk melakukan aktifitas seks pada anak (Jeferey, 2012). Dalam bahasa Yunani *pedophile* merupakan *pais* (anak) dan *philia* (kasih sayang) artinya kecenderungan penyimpangan perilaku seksual pada anak - anak atau usia menginjak pubertas (Katona, Cooper, & Robertson, 2012).

Diagnostik dan Statistik Manual 5th (DSM-5), menyebutkan *Pedophile* sebagai *de - patologi*, dengan kriteria: terjadi rangsangan selama  $\leq 6$  bulan, dorongan seksual berulang terhadap aktivitas seks dengan anak yang belum masuk masa pubertas, perbuatan yang didasari keinginan melakukan hubungan intim yang menyebabkan masalah atau stres serta adanya gangguan kepribadian interpersonal pada *pedophile*, dengan usia di atas 16 tahun (*American Psychiatric Association, 2013*). *Pedophile* merupakan gangguan mental dengan kecenderungan seksual dengan hasrat yang begitu kuat pada anak yang belum memasuki tahap pubertas yang muncul secara berulang-ulang serta menimbulkan stres.

Kejahatan seksual pada anak merupakan fenomena sosial yang sangat menarik untuk di kaji secara ilmiah, terutama kejahatan seksual yang dilakukan oleh individu sebagai *pedophile*. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, segala bentuk perilaku tiap individu diatur dalam undang-undang. Barang siapa yang telah melakukan pelanggaran hukum, individu tersebut harus siap berhadapan dengan pihak berwajib untuk menjalani proses hukum (Tololiu & Makalalag, 2015). Peraturan ini juga berlaku bagi pelaku *pedophile* yang di tindak pidana dan menjalani

hukuman dalam penjara karena kejahatan yang dilakukannya. *Pedophile* sebagai pelaku kriminal yang memiliki gangguan penyimpangan seksual pada anak harus siap untuk mengikuti proses hukum yang berlaku dan itu sudah menjadi ketentuan yang harus dijalani.

Di laporkan Jumlah korban kekerasan seksual pada anak ditahun 2018 berjumlah 149 orang dan tahun 2019 sebanyak 236 orang (Profil KPAI, 2019). Data kasus *pedophile* yang diperoleh dari Badan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara diperoleh jumlah kasus pelaku *pedophile* Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 berjumlah 342 orang dan tahun 2019 jumlah pelaku *pedophile* berjumlah 540 kasus yang tersebar di berbagai Wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data khusus Lapas kelas II.A Kendari pada tahun 2018 berjumlah 42 kasus *pedophile* dan pada tahun 2019 berjumlah 92 kasus *pedophile* (Profil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kendari, 2019). Terjadi Peningkatan jumlah kasus *pedophile* pada tahun 2019 sekitar 35 % dari tahun sebelumnya.

Ciri - ciri pelaku *pedophile* yaitu kecenderungan seksual pada individu yang mengalami gangguan arah - tujuan seksual yaitu masalah tentang bagaimana memenuhi kepuasan seksual dan melibatkan anak di bawah umur sebagai objek pelampiasan hawa nafsu (Maramis, 2012). *Pedophile* dengan penyimpangan seksual diakibatkan karena adanya gangguan kepribadian kecemasan berlebih dan tidak memiliki keyakinan akan kemampuan seksual yang dimilikinya sehingga mengakibatkan kesulitan serta memiliki hambatan untuk berinteraksi baik komunikasi maupun hubungan intim dengan wanita dewasa atau sebayanya (Gerwin et al.,

2018). Gangguan *pedophile* adalah adanya penyimpangan perilaku seksual pada anak pre - pubertas diakibatkan karena adanya hambatan pelaku *pedophile* untuk melakukan hubungan komunikasi maupun hubungan intim dengan wanita sebayanya.

Teori Finkelhor dalam (Puri, Laking, & Treasaden, 2012) menjelaskan bahwa penyebab yang melatarbelakangi individu sebagai pelaku *pedophile* dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal. Ketidakkampuan mengontrol emosional atau dorongan seksual dari dalam diri yang didukung oleh kepercayaan diri yang rendah (Puri *et al.*, 2012).

*Theory Of Reasoned Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Ajzen & Fishbein, juga menjelaskan pola perubahan perilaku yang dihasilkan sikap berhubungan dengan pengalaman, norma subjektif dilatarbelakangi oleh adanya kepercayaan atau budaya menaati keyakinan atau opini. Seseorang menganggap pengalaman itu baik setelah melakukan atau melihat sesuatu perbuatan (Priyoto, 2014). Teori perilaku menjelaskan bahwa pengalaman hidup sangat berperan untuk membentuk suatu perubahan perilaku pada individu karena pengalaman tersebut telah menjadi suatu keyakinan yang dianggap itu baik dan benar untuk dilakukan.

Dampak kasus *pedophile* sangat meluas baik pada pelaku *pedophile* anak sebagai korban, keluarga dan juga masyarakat bahkan negara Indonesia. Konsekuensi dari penyimpangan perilaku seksual *pedophile* harus berhadapan dengan peraturan dan hukum yang berlaku dalam artian hukuman penjara sebagai tindakan untuk memberikan efek jera atas perbuatannya (Laing, Tolliday, Kelk, & Law, 2014). Pelaku *pedophile* mendapatkan *diskriminasi* dari masyarakat setempat karena telah melakukan perbuatan yang tidak bermoral atau aib (Jahnke, Imhoff, & Hoyer, 2015). Dampak untuk korban anak

menimbulkan banyak kerugian baik fisik, mental maupun psikis, di antaranya timbulnya kebingungan, rasa tidak berdaya, trauma dan rasa malu yang berdampak pada gangguan kejiwaan anak (Stuart, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Wiberg, 2014) menjelaskan akan risiko yang berkepanjangan akibat kekerasan seksual pada korban anak yaitu berisiko menjadi pelaku kejahatan seksual di masa dewasa. Bagi masyarakat berdampak pada ketakutan serta kecemasan akan keamanan serta keselamatan anaknya. Penting untuk membedakan gangguan *pedophile* dari tindakan ilegal pelecehan seksual anak lainnya, untuk pertimbangan pemberian intervensi pelaku *pedophile* yang tepat (Laing *et al.*, 2014). Hukuman yang mereka jalani akan menjadi sia - sia bila tidak adanya intervensi khusus untuk perilaku - *kognitif* untuk mencegah masalah yang mendasar pada pelaku *pedophile* (Beier *et al.*, 2015).

Penanganan yang diberikan untuk pelaku *pedophile* berupa pengobatan medis dan keperawatan. Pengobatan medis melalui pemberian suntik *hormonal* tindakan medis ini berfungsi mengurangi *libido* seperti *medroxyprogesterone acetate* (Stuart, 2016). Akan tetapi proses pengobatan tersebut dinilai kurang efektif karena pengobatan tersebut bersifat sementara dan untuk hukuman kebiri tidak dibenarkan pula karena akan berdampak pada kondisi kesehatan pelaku *pedophile* seperti perasaan pusing, mual, sakit kepala hingga terjadi kerusakan otak (Bruce, Ching, & Williams, 2018). Intervensi keperawatan jiwa meliputi terapi psikodinamik berbasis mental, terapi perilaku - kognitif dan *dialectical behaviour therapy* (Katona *et al.*, 2012).

Pengambilan data awal melalui wawancara awal dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kendari diperoleh informasi bahwa pelaku *pedophile* mayoritas

pelaku adalah laki - laki dengan umur di atas 35 tahun. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa masalah seperti seringnya terpapar video pornografi, masalah keharmonisan keluarga, merasa marah karena terus dimintai uang oleh korbannya serta merasa tidak didengarkan oleh korban. Petugas Lapas juga mengatakan bahwa mayoritas keluarga pelaku *pedophile* jarang berkunjung dengan alasan malu, bahkan ada pelaku yang sampai meninggalpun keluarga tidak menjemput jasad pelaku *pedophile* yang akhirnya di makamkan oleh pihak Lapas (Profil Lapas Kendari, 2019). Bentuk upaya penanganan pelaku *pedophile* di lapas Kendari berupa pendekatan keagamaan dengan rutin menjalankan kegiatan ibadah dan zikir bersama (muslim) untuk memberikan penyadaran bahwa apa yang telah pelaku *pedophile* perbuat adalah tindakan yang tidak bermoral dan melanggar norma - norma dalam agama. Hasil tersebut memberikan penyesalan dan rasa bersalah yang sangat besar namun jika melihat masalah yang masih ada pada pelaku *pedophile* menggambarkan bahwa penanganan yang telah diberikan secara keseluruhan belum mengatasi masalah yang ada pada pelaku *pedophile* (Profil, Lapas Kendari, 2019). Pelepasan pelaku *pedophile* setelah menyelesaikan masa tahanan perlu pertimbangan karena masih terlalu berbahaya untuk dilepas di masyarakat. Pemerintahan hukum perlu memikirkan penanganan *eksternal* dengan melibatkan disiplin keilmuan termasuk penyedia perawatan untuk mengurangi risiko bahaya bagi masyarakat dengan memberikan perawatan berbasis bukti yang efektif untuk *pedophile* (Marotta, 2017). Terapi perilaku kognitif secara luas dianggap sebagai suatu keharusan dalam pengobatan utama yang diterapkan untuk memberikan rehabilitasi kepada pelanggar seks. Perawat jiwa spesialis mengambil peran memberikan terapi kejiwaan yang berfokus

pada kognitif - perilaku pada pelaku *pedophile* (Schuster, Larson, & Proppen, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth A. Phillips, (2015) dijelaskan bahwa beberapa pelanggar seks mencari pengobatan seksual *disfungsi* - etika, Kedokteran dan Hukum Urologi dari Virginia.

Terapi yang efektif diberikan pada pelaku *pedophile* adalah terapi *Cognitive Behaviour Therapy (CBT)* bertujuan mengubah pola pikir dan respons perilaku negatif menjadi perilaku positif karena dengan pola pikir atau berpikir positif akan menghasilkan emosi dan perilaku yang positif pula (Nwokeoma *et al.*, 2019). *Mc Chaghy* menjelaskan bahwa program rehabilitasi pendekatan terapi *kognitif* - perilaku dapat meningkatkan kepekaan pelaku terhadap korban anak dan memfasilitasi komunikasi, mengurangi kecemasan mengenai hambatan dalam pola hubungannya pada kelompok orang dewasa bahkan dalam hubungan intim. Pengujian terapi *CBT* juga telah dilakukan oleh (Hornor & Zeno, 2018) tujuan penelitiannya ingin melihat efektifitas intervensi melalui pendekatan terapi *CBT* pada pelaku *pedophile* dengan target rehabilitasi sikap, keyakinan, dan perilaku yang dapat meningkatkan penyimpangan seksual dengan menggunakan teknik terapi untuk mengajarkan pelaku bagaimana mengenali dan menanggapi rangsangan. Perawatan seks dengan pemberian terapi *CBT* dirancang untuk mengurangi risiko perilaku kejahatan seksual berulang pada pelaku *pedophile*.

Penelitian terkait pelaku *pedophile* di daerah saya belum pernah dilakukan kebanyakan hanya pada korban *pedophile*. Menanggapi permasalahan yang ada di Lapas Kendari peneliti telah melakukan suatu penelitian kualitatif yang berjudul “ pengalaman pelaku *pedophile* di Lapas kelas II.A Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara” untuk mengumpulkan informasi yang dapat

menggambarkan serta menjelaskan fenomena yang ada di Lapas dan nantinya dibutuhkan dalam menentukan penanganan yang tepat untuk mengatasi gangguan penyimpangan perilaku seksual yang nantinya diharapkan tidak terjadi perilaku berulang (*residivisme*).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan durasi penggunaan *smartphone* terhadap perkembangan psikologis sosial Anak Sekolah di SDN 01 Poasia, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.

## METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis interpretatif. Dalam studi ini, Peneliti mengeksplorasi bagaimana wanita narapidana manusia pelaku perdagangan manusia berhasil mengatasi stres mereka dan kemudian menafsirkan makna untuk menemukan esensi yang dalam. Seleksi peserta dalam penelitian ini menggunakan sampel teknik purposive dibantu oleh sipir sesuai dengan kriteria inklusi: (1) kejahatan berulang, (2) pertama masuk penjara, (3) telah menjalani kehidupan di penjara untuk  $\geq$  6 bulan, (4) bersedia menjadi peserta dengan menandatangani kesepakatan sebagai peserta, (5) bersedia untuk diwawancarai dan direkam selama proses penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam berdasarkan pedoman wawancara semi-terstruktur. Selama proses wawancara, semua percakapan direkam menggunakan perekam (HP). Proses rekaman menggunakan HP telah mendapat persetujuan dari Lembaga Pemasarakatan dan telah memberikan lisensi untuk merekam rekaman suara dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II.A Kendari, Kantor Regional Sulawesi Tenggara. Proses analisis

data menggunakan Interpretatif Analisis Fenomenologis (IPA). Proses dimulai dengan membaca dan membaca kembali transkrip kata demi kata dari hasil wawancara, menemukan kata kunci, mengklasifikasikan kategori, menetapkan tema untuk setiap peserta, dan kemudian menggabungkan semua tema yang ditemukan pada masing-masing peserta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Hasil penelitian ini adalah tema yang akan ditafsirkan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh partisipan untuk menemukan arti kata dan ucapan pelaku dan ditemukan 10 tema yaitu: faktor-faktor penyebab *pedophile* melakukan tindakan kejahatan, merasa perbuatan yang dilakukan sebagai pemenuhan nafsu seksual, menganggap semua yang terjadi adalah takdir Tuhan, timbul penyesalan setelah mendekati diri pada Allah, perasaan batin tertekan memikirkan keluarga, berupaya melupakan masa lalu yang buruk, bersyukur lebih dekat kepada Allah SWT, berharap bisa menjadi manusia yang lebih baik, berharap dapat mengatasi masalah dengan penanganan khusus. 10 tema tersebut diuraikan berdasarkan 5 tujuan khusus yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu pengalaman partisipan, perasaan partisipan di LP, masalah-masalah yang muncul selama berada di Lapas, usaha yang dilakukan dan harapan yang dimiliki partisipan.

### PEMBAHASAN

#### Tema 1. Faktor – faktor Penyebab *Pedophile* Melakukan Tindakan Kejahatan

Setiap perbuatan seseorang tentunya memiliki alasan atau latar belakang mengapa dilakukannya tindakan tersebut, seperti kejahatan yang dilakukan *pedophile*

(Koesmono, 2005). Berbagai latar belakang menjadi faktor pendorong dilakukannya tindak kejahatan tersebut baik faktor Internal maupun faktor eksternal. Pengalaman dari kejahatan seksual pada anak di bawah umur tentunya akan memberi pengalaman yang akan selalu diingat. Alur cerita dari pengalaman mereka melakukan kejahatan seksual pada anak di bawah umur masih teringat jelas dalam benak setiap pelaku *pedophile* meskipun telah berlangsung lama.

Permasalahan pemenuhan kebutuhan seksual dapat menjadi suatu pendorong bagi manusia untuk melakukan segala cara demi tercapainya keinginan untuk mendapatkan suatu kepuasan. Hal ini merupakan ciri dari pelaku *pedophile* dengan tindak kejahatan seksual pada anak di bawah umur sebelum masuk ke dalam tahanan. Berbagai masalah serta peluang yang dimiliki oleh narapidana mendorong pelaku untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dalam penelitiannya, Daniel, dkk (2017) menyatakan bahwa pelaku *pedophile* melakukan tindak kejahatan seksual pada anak di bawah umur atas dasar ketidakharmonisan keluarga dalam hal ini kebutuhan seksual tidak terpenuhi. (Daniel *et al.*, 2017). Hal tersebut dimaklumi sebagai akibat dari tuntutan kebutuhan seks yang tidak terlepas dari kebutuhan dasar hidup.

Keharmonisan keluarga adalah salah satu faktor pelaku melakukan tindak kejahatan seksual. suatu hubungan dikatakan bahagia apabila terpenuhi segala kebutuhan pasangan. Kebutuhan seks adalah kebutuhan mendasar bagi pasangan suami-istri, kebanyakan dari orang akan mencari jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut apabila tidak terpenuhi dengan baik. Pada penelitian lain juga memaparkan hal yang sama dimana pada umumnya pelaku *pedophile* ini telah menikah dan terdapat permasalahan dari pernikahan tersebut (Heri, Suhono, & Aisyah, 2018).

Keinginan berbagi kasih sayang salah satu bentuk yang menggiring pelaku melakukan kejahatan seksual. Niat awal hanya ingin mencium dan memeluk anak di bawah umur adalah suatu bentuk kepedulian dan perhatian yang diberikan pelaku pada anak muridnya, siapa sangka semua itu bisa menjadi suatu malapetaka dengan niat yang tak terkontrol akhirnya berbuat di luar perencanaan karena munculnya suatu desakan seksual. Dalam penelitian (Heri, Suhono, & Aisyah, 2018) juga menjelaskan kasih sayang atau persahabatan dengan anak-anak di salah gunakan sebagai trik melakukan perbuatan yang amoral terhadap anak-anak, maka *pedophile* dianggap sebagai kelainan perilaku seseorang.

Uang adalah segalanya karena uang banyak anak di bawah umur mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh. Motif selalu memberikan uang menjadi salah satu bentuk usaha yang dilakukan pelaku untuk menjalin hubungan baik pada anak. merasa rugi terusan memberi uang adalah celah pelaku meminta balasan kebaikan dari korbannya tanpa mempertimbangkan dengan baik bahwa anak adalah kelompok umur yang belum pantas terlibat dalam aktivitas seksual. Dengan memberi uang, pelaku dapat dengan mudah membujuk korban bersedia menyalurkan hasrat seksualnya.

Masalah kebutuhan seks tidak terpenuhi menimbulkan masalah psikologis pada pelaku *pedophile*. Ketidakmampuan dalam melawan hawa nafsu disebabkan karena dorongan yang begitu besar dan kuat sehingga hal tersebut harus diaplikasikan. Kelompok anak sebagai target dari mereka karena anak adalah kelompok yang dapat meraka rayu dan ancam didukung keberadaan mereka yang tidak jauh alias orang terdekat mereka (paman, tetangga rumah, dan guru).

Dorongan hawa nafsu muncul diawali dengan suatu pemikiran-pemikiran negatif

atau pengamatan negatif yang menimbulkan suatu keinginan seksual yang mendorong pelaku untuk melampiaskannya. Dorongan hawa nafsu yang dirasakan pelaku muncul secara tiba-tiba saat mereka berhadapan pada objek anak. Ketidakmampuan pelaku *pedophile* melawan hawa nafsu diyakini bahwa adanya pengaruh setan atau godaan iblis. Iman yang lemah dalam hal ini mendukung untuk terus menghasilkan pemikiran negatif hingga menguasai diri pelaku sehingga hasrat tersebut tidak dapat dihalau lagi.

Lemahnya keimanan yang dimiliki pelaku *pedophile* akan sulit untuk menahan diri untuk melawan hawa nafsu. Keimanan akan menguatkan individu dari berbagai kejahatan, akan tetapi pelaku *pedophile* kurang memiliki itu bahkan tidak sama sekali. Kuatnya pemikiran negatif yang menguasai diri pelaku mendukung untuk segera melakukan perbuatan tersebut. Pelampiasan dorongan hawa nafsu tidak menjadi masalah apabila dengan objek yang tepat, tetapi yang dialami pelaku dalam hal ini telah salah melampiaskan dorongan hawa nafsu tersebut pada anak di bawah umur.

Sebuah kesempatan yang baik juga akan memunculkan suatu pemikiran negatif bagi pelaku. Pelaku akan terdorong sangat mudah dalam melampiaskan nafsu seksualnya karena korban merupakan orang terdekat partisipan dan adanya kesempatan. Studi sebelumnya telah menjelaskan bahwa pada pelaku *pedophile* memiliki dorongan seksual secara berulang selama enam bulan (Becker, 1994 dalam (Dwi & Farida, 2017). Penelitian lain juga menjelaskan terkait adanya dorongan hawa nafsu yang dipengaruhi oleh kecenderungan diri yang dirasakan *pedophile* memasuki pikiran (Bruce, Ching, & Williams, 2018).

Beberapa partisipan tidak lagi memikirkan dampak yang akan ditimbulkan

dari perbuatannya. Peran perawat Jiwa lebih kepada pencegahan perilaku - kognitif yang *maladaptive* pada pelaku *pedophile*. Oleh karena itu pentingnya membangun pola pikir yang baik pada pelaku *pedophile* melawan dorongan hawa nafsu yang muncul pada anak di bawah umur guna mencegah perilaku berulang.

Keberlangsungan tindak kejahatan seksual berlangsung  $\geq 6$  bulan, hal tersebut menjadi sebuah ketertarikan seksual karena efek ketagihan dari kepuasan yang dirasakan. Tidak hanya itu pelaku juga menjelaskan bahwa memang menyukai anak di bawah umur tersebut.

Studi sebelumnya telah menemukan bahwa latar belakang suatu tindakan kejahatan seksual pada anak di bawah umur dijelaskan bahwa pelaku melakukan tindak kejahatan seksual dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan (Ashley & Tess, 2018). Penelitian lain juga menyebutkan pelaku melakukan kejahatan karena mereka adalah kelompok psikopat, pelaku yang menjalani ritual ilmu hitam dan penyimpangan seksual, (Dwi & Farida, 2017). Pelaku *pedophile* merupakan suatu gangguan mental atau reaksi *maladaptive* penyimpangan perilaku seksual dimana anak sebagai objek pelampiasan hasrat seksual yang ditimbulkan karena adanya desakan seksual yang muncul tiba-tiba dan tidak dapat dihindari.

Pengalaman sebagai pelaku *pedophile* dengan berbagai latar belakang tersebut dapat dilakukan suatu pencegahan awal diantaranya dengan memberikan edukasi pada masyarakat terkait kewaspadaan pada anak untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual pada anak, perlu disosialisasikan bahwa pelaku *pedophile* biasanya merupakan orang terdekat dari partisipan dan telah lama terjalin keakraban. Seperti pada partisipan dalam penelitian ini pelakunya adalah orang terdekat korban atau paman dari anak

tersebut. Perlu mengenalkan pada anak dini terkait anggota tubuh yang perlu dijaga.

Sejauh ini, metode pendekatan keagamaan menjadi suatu usaha penanganan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual, mereka telah menginsafi dan menyesali perbuatannya itu salah. Hal tersebut dinilai sebagai usaha positif mengajarkan mereka perbuatan yang baik dan tidak baik. Keperawatan jiwa berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa untuk menangani terkait masalah penyimpangan perilaku seksual. Distorsi pikiran negatif harus diganti dengan pikiran positif agar perilaku mengikuti pemikiran yang positif pula melalui terapi perilaku - kognitif.

## **Tema 2. Melakukan Perbuatan Salah Namun Merasa Tidak Merugikan Siapapun**

Melakukan perbuatan salah adalah sisi kelemahan yang dimiliki oleh setiap manusia dalam tiap kehidupannya. Akan selalu ada celah bagi manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana narapidana melakukan suatu kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh narapidana merupakan suatu perbuatan penyimpangan perilaku seksual dimana anak yang belum memasuki masa pubertas adalah objek bagi pelaku *pedophile* berbuat bejat. Melibatkan anak di bawah umur dalam kegiatan seksual adalah tindakan pelanggaran hukum dan agama serta budaya.

Melakukan perbuatan salah dimaknai dengan kesadaran narapidana bahwa telah melakukan perbuatan dosa besar atau tindakan yang tidak benar. Perbuatan tersebut dilakukan semata hanya untuk melampiaskan hawa nafsu yang muncul dengan diawali adanya suatu pemikiran dan khayalan. Tindak Kejahatan yang telah dilakukan oleh narapidana berlangsung lama yaitu lebih dari 6 bulan sebelum narapidana

tertangkap. Tindakan berulang-ulang dalam kurung waktu yang lama alasan karena narapidana mendapatkan suatu kepuasan yang sulit didapatkan pada pasangan intim.

Cara seseorang menilai suatu kejadian merupakan kunci psikologis memahami upaya *coping* dan sifat serta intensitas stres (Stuart, 2016). Dalam penelitian ini, narapidana mengungkapkan penilaiannya terhadap kejadian yang dialami, dengan satu kesyukuran bisa mengetahui tentang keagamaan seperti salat, mengaji dan lainnya dalam hal keagamaan yang sebelum masuk penjara tidak diketahui sama sekali. Keberadaan narapidana dalam penjara menyadarkan akan semua tindak kejahatan yang telah dilakukan. Hukuman memberikan ruang dan waktu merenungi dan menginsafi semua kesalahan, penjara membuat para narapidana menyadari akan kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukan (Siswati & Abdurrohim., 2007).

Menyadari sebuah kesalahan membutuhkan mental yang sangat kuat serta renungan yang mendalam agar bisa berpikir secara positif tentang hikmah dibalik apa yang telah terjadi baik sebelum masuk penjara maupun selama menjalani hukuman. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai penguatan secara adaptif untuk beradaptasi pada seluruh aspek selama berada di penjara. Berpikir positif akan berdampak pada sebuah perilaku narapidana bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dalam penelitian juga menjelaskan bahwa psikopat sangat menipu dan biasanya tidak percaya ada sesuatu yang salah dengan mereka, sehingga rehabilitasi memungkinkan mengajarkan mereka mengelola dan mengendalikan kecenderungan agresif mereka.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simone Leaveel Bruce melalui strategi kontrol pikiran mal - adaptif dapat mempertahankan P-OCD. Pikiran tentang

kekeliruan menjadikan anak sebagai target adalah hal yang tidak tepat, mereka cenderung mencoba untuk menantang pikiran seperti itu atau menyalahkan diri mereka sendiri (Simons Leavhell Bruce, 2017). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arum Aliarachmah dkk (2017) juga menjelaskan bahwa keyakinan *Pedophile* akan perilaku mereka yang mengarah pada hal negatif dan merupakan satu perilaku menyimpang yang akan berdampak buruk pada kesehatan (Arrum, Kusyogo, & Besar, 2017).

Perasaan bersalah seseorang ditentukan dari cara seseorang menilai kehidupan dari aspek kognitif berdasarkan anggapan yang dikembangkan dari pengalaman. Perasaan tidak bersalah yang tidak dimiliki oleh seorang pelaku *pedophile* dinilai dari ungkapan yang menganggap perbuatan yang telah dilakukan tidak seberapa dan hanya robekan sedikit. Pernyataan tersebut bukti bahwa pelaku sama sekali tidak menyesali apa yang sudah dilakukan.

Rasa tidak bersalah memungkinkan pelaku akan terus melakukan kejahatan yang telah dilakukan. Berbeda dengan penyesalan yang dirasakan saat menjalani hukuman di penjara karena jauh dari keluarga dan keterbatasan gerak dalam penjara. Sikap menyesali perbuatan salah penting ditumbuhkan dari diri pelaku kejahatan seksual, karena tanpa menyadari kesalahan peluang akan terus ada bagi mereka untuk terus berbuat dosa.

Tidak semua pelaku kejahatan seksual mampu menyadari perbuatan salah yang sudah dilakukan apalagi pada mereka yang beranggapan positif akan perilakunya, hal ini tentunya akan menimbulkan rasa ketidakpedulian pada nasib korban kejahatan mereka, seperti pada penelitian lain juga menjelaskan terkait perilaku yang ditunjukkan oleh *pedophile* dengan rasa tidak bersalah pada dirinya diyakini karena adanya keyakinan

dalam dirinya bahwa yang telah dilakukan adanya hal positif dan tidak merugikan siapapun (Arrum, Kusyogo, & Besar, 2017). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa pada pelaku *pedophile* kurang memiliki rasa empati pada orang lain sehingga sulit menimbulkan rasa penyesalan dalam dirinya (Olver, Marshall, Marshall, & Nic, 2018).

Pelayanan kesehatan jiwa memiliki peran mengidentifikasi dan mengoreksi keyakinan dan pola pikir yang mal - adaptif, pikiran negatif otomatis yang terpola dari gangguan emosional yang dirasakan oleh narapidana melalui terapi kognitif (Townsend, 2009). Selain itu, pemikiran positif akan menyabotase semua pikiran negatif yang ada. Pada penelitian lain juga menemukan bahwa terapi kognitif dapat mengubah pernyataan diri yang mempengaruhi perasaannya ke arah yang lebih positif (Suerni, Keliat, & Helena, 2013). Dengan demikian dapat mengatasi semua perasaan bersalah narapidana, baik pada diri narapidana sendiri dan juga pada anak mereka.

### **Tema 3. Merasa Perbuatan Yang Dilakukan Hanya Sebagai Pemenuhan Nafsu Seksual Semata**

Eksistensi sebagai manusia yang bermoral dan beragama akan selalu menghadapi suatu permasalahan terkait akal dan juga nafsu. Permasalahan yang terjadi pada pelaku *Pedophile* ialah memiliki eksistensi yang selalu dibayang-bayangi oleh nafsu, dimana akal pikiran pelaku akan keliru dalam menafsirkan sebagai suatu pengambilan keputusan yang baik melainkan akan melahirkan perilaku yang amoral.

Hawa nafsu adalah sebuah gambaran perasaan atau kekuatan emosional yang menguasai diri manusia, erat kaitannya dengan suatu pemikiran atau fantasi individu. Hawa nafsu sebagai kekuatan psikologis yang sangat kuat akan menimbulkan suatu hasrat atau keinginan mendalam pada suatu objek

sebagai tempat pelampiasan emosi tersebut. Hawa nafsu ini seringkali menjurus pada hawa nafsu pada seksualitas.

Dalam penelitian ini telah diungkapkan bahwa partisipan melakukan perbuatan amoral untuk memenuhi keinginan seksual yang muncul dimaknai dengan “Perbuatan yang dilakukan hanya demi pemenuhan nafsu seksual semata. Menyikapi makna ungkapan ini tergambar bahwa pelaku melakukan perbuatan amoral hanya sebagai pelampiasan memenuhi nafsu seksual yang tidak dapat tersalurkan pada objek yang tepat. Penjelasan ini didukung oleh penelitian Masrizal Khaidar yang menyatakan bahwa pelaku pelecehan seksual pada anak merupakan bagian kecil dari gaya kehidupan kriminal sebagai pelampiasan impuls agresif atau sadistik (Masrizal, 2007).

Letak permasalahannya adalah pemenuhan nafsu seksual tersebut telah salah objek dalam melampiaskannya. Berbagai latar belakang yang telah dikaji sebelumnya menjelaskan bahwa pelaku *Pedophile* melakukan tindakan amoral pada anak di bawah umur diawali dengan segala motif kebaikan yang berujung pada keinginan yang lebih besar yaitu mencoba melibatkan anak dalam kegiatan seksualitas. Pertemuan yang intens pada korban karena korban merupakan orang terdekat dari pelaku sehingga sangat mudah menjalankan aksi dari pelaku. Efek ketagihan dari kepuasan yang dirasakan pelaku memunculkan keinginan pelaku berulang-ulang memanfaatkan anak di bawah umur sebagai korbannya dan ini dilakukan selama kurang lebih 6 bulan ke atas bahkan sampai setahun lebih memanfaatkan anak dalam aksinya sebelum pelaku tertangkap.

Desakan seksual yang muncul pada pelaku *Pedophile* menjadi sumber stres bagi para pelaku *Pedophile*. Penelitian sebelumnya telah menjelaskan bahwa pelaku *Pedophile*

mengincar anak-anak di bawah umur hanya untuk melampiaskan hasrat seksualnya menurut *Fred, Mc Knight*, dan Cibiri dalam (Dwi & Farida, 2017). Permasalahan psikologis yang dialami oleh para pelaku *Pedophile* adalah kesulitan untuk melawan keinginan diri sendiri atau hawa nafsunya. Kondisi seperti ini tentu dapat berdampak buruk pada psikologis pelaku.

#### **Tema 4. Menganggap Semua yang terjadi adalah Takdir Tuhan**

Setiap musibah yang terjadi dalam kehidupan manusia akan selalu kembali pada sebuah pemikiran bahwa semua itu adalah takdir dari Tuhan. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana diyakini bahwa hal tersebut adalah takdir yang diberikan oleh Allah SWT. Ungkapan rasa pasrah dan menerima digambarkan partisipan dengan ikhlas menerima dan menjalani hukuman. Seorang narapidana akan menganggap semua kesalahannya adalah yang terjadi adalah takdir dari Tuhan pada dirinya.

Umur tua tidak menjadikan manusia selalu sadar akan perbuatan yang akan dilakukan akan banyak aspek yang mempengaruhi itu terjadi. Masa tua pula adalah masa dimana impian manusia ingin menjalani hidup dengan tenang dan bahagia. Seperti ungkapan partisipan pelaku *pedophile*, yang menganggap semua yang telah terjadi adalah takdir yang diberikan Allah padanya.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih di era globalisasi, baik tua maupun muda akan sangat rentan terprovokasi oleh tayangan - tayangan yang tidak bermoral. Masa tua tidak menjamin seorang untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Dengan pengaruh berbagai tayangan media sosial masa tuapun akan rusak ketika seseorang tidak memiliki iman untuk memblokir segala hal yang tidak baik.

Masa tua justru masa dimana seseorang akan terus diuji dengan segala keterbatasan

baik fisik maupun mental. Masa tua masa terjadi penurunan fungsi sel. Dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan seksualitas masa tua akan mengalami berbagai hambatan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut apalagi pada pasangan (istri). Ketika pemikiran suami bahwa masa dulu dan masa sekarang harus tetap sama maka di situlah letak permasalahan yang akan ditimbulkan seseorang untuk terdorong melakukan tindak kejahatan. Keterbatasan yang dimiliki pasangan (istri) dalam memenuhi kebutuhan seksual pada pelaku menimbulkan niat untuk terus mencari cara memenuhi kebutuhan tersebut.

Bentuk penerimaan diri narapidana terhadap takdir Allah tersebut yaitu dengan tetap bersyukur dan menganggap hal tersebut adalah cobaan atau teguran Allah atas dirinya untuk bisa merefleksikan diri dalam tahanan agar kembali menjadi manusia yang lebih bermoral.

Mekanisme koping yang digunakan narapidana dengan tetap bersyukur atas apa yang ditakdirkan Allah padanya adalah suatu penguatan narapidana bisa memaknai cobaan hidup dengan positif, karena berpikir positif akan menghadirkan suasana hati yang tenang dan damai.

#### **Tema 5. Timbul Penyesalan Setelah Mendekatkan Diri Pada Allah**

Kata menyesal tidak akan pernah luput dalam kehidupan manusia, akan selalu ada kata menyesal bagi mereka yang telah menyadari kesalahannya. Penyesalan merupakan reaksi emosi negatif yang dirasakan individu saat menyadari atau mengimajinasi kehidupan sekarang dengan kehidupannya yang lalu. Penyesalan merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai sumber reflektif diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama agar bisa menjadi lebih baik kedepannya. Penyesalan yang dirasakan tiap individu akan berbeda-

beda sekalipun dengan bentuk kesalahan yang sama karena perasaan orang berbeda-beda dalam menginsafi kesalahannya.

Dalam penelitian ini partisipan menyesali perbuatan yang telah lakukan dengan terus memikirkan nasib anak yang menjadi korbannya kejahatannya. Penyesalan yang dirasakan partisipan hadir setelah menyadari lebih dalam kesalahan yang telah dilakukan bentuk efek dari mendekatkan diri pada Allah. Partisipan juga menyesali hari tuanya yang penuh dengan cobaan hidup dari Allah dengan menunjukkan kesalahan yang tidak pernah dilakukan di masa muda. Rasa penyesalan itu karena partisipan dengan kondisi umur yang sudah tua dengan perbuatan kejahatan seksual pada anak di bawah umur tentunya akan selalu menimbulkan pertanyaan mengapa dan bagaimana bisa terjadi. Namun itulah kenyataannya bahwa manusia hidup penuh dengan cobaan dan godaan untuk menguji keimanan. Sebuah studi yang dilakukan di temukan adanya suatu penyesalan dari seorang pelaku *pedophile*.

Perasaan sedih menyesali apa yang sudah digariskan oleh Allah kepada partisipan tetap menjadi suatu rasa syukur karena dengan kesalahan partisipan bisa mengenal arti kepahitan berada dalam penjara jauh terpisah dengan keluarga tercinta. Penyesalan juga dapat menyebabkan hal negatif diantaranya kesedihan mendalam yang menimbulkan gangguan fisik dan mental serta bentuk perilaku lainnya yang dapat membawa seseorang ke situasi yang tertekan sehingga sangat dibutuhkan cara mengatasi dan mengelolah dengan memperhatikan respons aspek kognitif (Stuart & Gail, 2016). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa sebagian dari pelaku pedofilia menyesali perbuatannya dengan berusaha mencari pengobatan kelainan fungsi seksual, Kedokteran dan Hukum Urologi dari Virginia untuk mengatasi

masalah kesehatan yang mereka jalani (Elizabeth A. Phillips, 2015).

Respons kognitif merupakan hal penting untuk diperhatikan karena faktor kognitif memainkan peran sentral dalam proses adaptasi seorang individu. Pemikiran seseorang dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya termasuk afektif dan psikomotor dalam proses adaptasi terhadap masalah yang dihadapi. Dengan demikian keperawatan kesehatan jiwa memiliki peran mengoreksi dan mengidentifikasi pola pikir yang mal - adaptif. Pikiran negatif otomatis yang dipikirkan oleh pelaku *pedophile* dapat ditangani dengan pemberian terapi kognitif yang berfokus mengajarkan hal positif atau meningkatkan pola pikir yang positif untuk menekan semua pikiran negatif yang ada. Selain itu, penerapan teknik manajemen stres dapat dianjurkan untuk membantu partisipan mengatasi kesedihan yang dihadapi.

#### **Tema 6. Perasaan Batin Tertekan Memikirkan Keadaan Keluarga**

Menjalani hukuman di penjara adalah suatu kondisi yang sangat *stress* bagi narapidana yang telah memiliki istri dan anak. Hidup terpisah dari anak istri menghadirkan perasaan sedih dan beban pikiran yang berkepanjangan. Status narapidana sebagai kepala keluarga adalah beban bagi narapidana akan kebutuhan hidup keluarga yang ditinggal. *Stressor* tersebut tentunya akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan narapidana baik fisik, psikis dan juga dalam kehidupan sosial. Perasaan bersalah merupakan sebuah pola yang diciptakan dari pemahaman narapidana terhadap situasi yang sedang dialaminya ketika harus meninggalkan anak dan istrinya karena terpenjara. Hal ini terjadi karena adanya gangguan peran narapidana yang berubah ketika narapidana masuk ke dalam penjara.

Perasaan berada dalam penjara jauh dari keluarga melukiskan betapa sedih dan

tersiksanya partisipan menjalani hari-harinya di penjara. Ketersediaan segala fasilitas dan pelayanan petugas lapas dalam penjara tidak memberikan kenyamanan serta kedamaian hati yang sesungguhnya. Hal yang dirasakan partisipan berada dalam tahanan dimaknai dengan “perasaan batin tertekan”. Perasaan tersebut dirasakan partisipan karena jauh terpisah dengan anak dan istri. Berada dalam ruang yang penuh penghuni lapas namun tetap merasakan kesunyian, dinding tembok penjara yang sangat tinggi membuat rasa takut dan jenuh karena merasa terbatas ruang dan gerak. Ketakutan partisipan pada jagoan tahanan dalam kamar membuat kehati-hatian partisipan dalam bersikap dan bertutur kata karena takut menimbulkan suatu permasalahan dan perselisihan.

Perasaan tertekan yang dirasakan partisipan semakin berat alasan Istri jarang menjenguk partisipan bahkan ada tiga partisipan yang sama sekali tidak dijenguk oleh istrinya. Alasan jarang dijenguk karena keterbatasan ekonomi dan status hubungan dengan istri yang tidak baik selama tertangkapnya partisipan. Kondisi tertekan yang dialami partisipan jika berlangsung lama akan menimbulkan stres berkepanjangan bahkan depresi yang akan mempengaruhi status kesehatan fisik dan juga mental partisipan.

Pelayanan keperawatan jiwa dalam hal ini berperan penting untuk mengatasi masalah tersebut. Sikap penerimaan yang ditunjukkan oleh pelaku *pedophile* terhadap tekanan yang dirasakan adalah dengan melakukan praktek spiritual seperti melaksanakan salat, zikir dan mengaji. Hal ini tentu dapat mempengaruhi sudut pandang partisipan dalam memandang segala bentuk permasalahan yang dihadapi untuk mengurangi tekanan dalam diri partisipan. Sebuah studi juga mengungkapkan bahwa pelaku *pedophile* yang menjalani hukumannya di penjara akan merasakan

ketenangan batin dengan mendekati diri pada Tuhan sebagai refleksi diri. Praktek spiritual yang ditunjukkan oleh pelaku *pedophile* adalah dengan cara membawa segala permasalahan pada ajaran agama serta menyerahkan kepada Tuhan atas segala yang terjadi. Tanpa disadari oleh korban, penggunaan mekanisme koping konstruktif telah diaplikasikan yaitu mekanisme koping dengan menggunakan suatu cara pengelolaan stres yang bersifat positif (Yusuf, Rizky , & Hanik, 2015).

Rasa tanggung jawab terhadap keluarga yang dimiliki oleh narapidana di artikan dengan terus mengingat dan memikirkan keadaan keluarga yang jauh terpisah. Berada di tempat yang berbeda menjadi sebuah sumber stres bagi narapidana dengan mempertimbangkan masalah kebutuhan hidup keluarga. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri bisa menjadi manusia yang lebih baik pada pelaku *pedophile* adalah bertemu dengan keluarga. Partisipan banyak berdiam diri di kamar beristirahat juga terus memikirkan keluarganya, waktunya habis dengan lebih banyak berdiam di kamar memikirkan keluarganya, narapidana seperti status kesehatan keluarga kebutuhan akan makan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anaknya dan biaya-biaya lainnya. Kerinduan partisipan terhadap anggota keluarganya terhalang kondisi ekonomi. Narapidana mengerti akan kondisi kehidupan anak istrinya dengan ungkapan melarang istri untuk datang menjenguk karena ongkosnya bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga. Terkendala biaya narapidana harus tetap bersabar dan mengerti keadaan karena kebutuhan keluarganya jauh lebih penting dibanding harus menghabiskan biaya datang menjenguk. Rentang waktu yang lama bertemu dengan istri merupakan sumber *stressor* bagi narapidana namun dengan tetap berpikir

positif dapat mengatasi apa yang menjadi beban tersebut.

Respons kognitif merupakan hal yang paling penting karena faktor kognitif memainkan peran sentral dalam proses adaptasi. Pemikiran seseorang dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya termasuk afektif dan psikomotor dalam proses penyesuaian terhadap masalah yang dihadapi. Perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri yang berkepanjangan dapat menjadikan narapidana merasa rendah diri dan tidak berarti. Harga diri rendah melibatkan evaluasi diri yang negatif dan berhubungan dengan perasaan yang lemah. Selain itu, mengkritik diri, pengecilan diri, rasa bersalah dan khawatir dihubungkan dengan kejadian harga diri rendah (Stuart & Gail, 2016). Hal ini muncul akibat adanya penilaian yang berasal dari pemikiran negatif narapidana terhadap dirinya dan situasi yang sedang dialami. Memperkuat gagasan ini dalam penelitian lain juga menjelaskan bahwa sering terjadi penerimaan diri yang negatif pada narapidana karena adanya pandangan dan pemahaman yang negatif pada diri sendiri (Fauziya & Ike, 2013). Jika kondisi tersebut terus dibiarkan maka dapat membentuk sebuah keyakinan yang negatif pula.

Perasaan dan perilaku seseorang ditentukan dari cara seseorang menilai kehidupan dari aspek kognitifnya berdasarkan anggapan yang dikembangkan dari pengalaman. Dengan demikian, keperawatan kesehatan jiwa memiliki peran untuk mengidentifikasi dan mengoreksi keyakinan dan pola pikir yang mal - adaptif, pikiran negatif otomatis yang terpola dari gangguan emosional yang dirasakan oleh narapidana melalui terapi kognitif (Towsend, 2009). Selain itu, pemikiran positif akan menyabotase semua pikiran negatif yang ada, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Suerni,

dkk menemukan terapi kognitif dapat mengubah pernyataan diri yang mempengaruhi perasaannya ke arah yang lebih positif (Suerni, Keliat, & Helena, 2013).

Kebutuhan hidup keluarga akan menjadi salah satu beban kepala keluarga, dengan kondisi dan keterbatasan ruang dan gerak partisipan yang berada di penjara akan menjadi sebuah beban pikiran bagi hal tersebut dimaknai dalam penelitian ini sebagai “memikirkan keadaan keluarga”. Partisipan selama berada di lapas terus memikirkan nasib anak istrinya, kebutuhan ekonomi keluarga menjadi beban berat bagi partisipan. Tidak hanya itu partisipan juga memikirkan istrinya yang terluka akan perbuatannya dimana selama menikah selalu rukun dan tidak pernah terpisah namun karena musibah yang diyakini adalah takdir dari Allah membawanya harus hidup terpisah dengan istri di masa tuanya. Niat partisipan akan selalu membina hubungan baik dengan istrinya dengan berupaya menjadi manusia yang lebih baik.

Masalah keluarga akan menimbulkan beban pikiran yang bisa menimbulkan stres pada partisipan. Mekanisme koping yang adaptif dapat menurunkan tingkat stres pada partisipan. Melatih proses berpikir positif dan menenangkan pikiran dengan mendekati diri pada Allah merupakan mekanisme koping yang dapat menurunkan tingkat stres. Sehingga sebagai perawat jiwa harus mendukung serta mengajarkan teknik berpikir positif pada partisipan. Peale (1996) juga mengemukakan bahwa sebuah usaha yang dilakukan dengan mengubah sikap berpikir merupakan perjuangan untuk mencapai kedamaian mental (Kholidah, 2012).

#### **Tema 7. Berupaya melupakan masa lalu yang buruk**

Impian dari semua orang menjadi manusia yang lebih baik tergantung seberapa besar usaha yang ingin dilakukan untuk bisa

berubah. Pengalaman buruk yang pernah dilakukan setiap manusia akan selalu dikenang dalam hidupnya dan tidak sedikit orang bisa untuk melupakannya. Upaya melupakan masa lalu adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk bisa menata kehidupan yang lebih baik ke depannya.

Narapidana dengan kekerasan seksual pada anak yang belum masuk tahap pubertas akan kesulitan dalam melupakan pemikiran serta ingatan tersebut karena didalamnya didapatkan suatu kepuasan biologis sehingga menjadi tantangan untuk bisa menjadi lebih baik. Narapidana berusaha melupakan masa lalu yang buruk dilakukan dengan cara membuang segala kenangan dengan tidak kembali mengingat dan memikirkan. Cara yang berbeda dari seorang partisipan yang mengungkapkan bahwa dengan terus mengingat pengalaman buruknya maka akan menjadi bentuk usaha untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya mengingat betapa tersiksanya berada dalam penjara.

Usaha melupakan segala bentuk ingatan dan pikiran-pikiran tersebut dihalau dengan lebih mendekati diri pada Allah SWT, proses pengalihan ingatan buruk ke hal yang lebih positif dengan membaca ayat-ayat pada bacaan salat merupakan mekanisme *coping* yang secara tidak langsung telah dilakukan oleh narapidana. Pemikiran seperti demikian dapat dijadikan sebagai sebuah mekanisme pertahanan terhadap stres yang dialami.

Cara individu mengatasi suatu permasalahan merupakan kunci psikologis dapat memahami upaya *coping*, sifat, dan intensitas stres (Stuart & Gail, 2016). Pengetahuan seseorang terkait situasi maupun *stressor* yang sedang dialami dapat menjadi sumber *coping* yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai cara dalam mengatasi stres. Para pelaku *pedophile* dengan koping yang berfokus pada kognitif untuk mencoba mengendalikan makna dari

pengalamannya dengan perasaan bersyukur. Dengan demikian perawat jiwa dalam hal ini memiliki peran yaitu mengidentifikasi mekanisme coping yang digunakan oleh para narapidana pelaku *pedophile*, sehingga dapat membantu mengembangkan mekanisme coping yang konstruktif demi terciptanya kesejahteraan psikologis.

### **Tema 8. Bersyukur Lebih Dekat Kepada Allah SWT**

Setiap manusia akan menyatakan rasa syukur atas segala kebaikan yang diterimanya. Rasa syukur juga dapat diungkapkan atas cobaan hidup yang hadir dalam diri manusia karena segala yang terjadi adalah atas izin Allah maha pencipta dan rasa syukur setiap detiknya akan selalu kita ucapkan.

Tindak kejahatan mayoritas dilakukan oleh orang yang memiliki nilai moral serta agama yang kurang. Pelaku *pedophile* rata-rata menyatakan bahwa mereka sebelum masuk penjara adalah mereka yang sama sekali tidak mengenal ajaran agama apalagi menjalankan perintah agama. Moral dan agama mengajarkan hal yang baik, dan akan membentuk kepribadian seseorang menjadi manusia yang berakhlak dan bermartabat. Dalam penelitian (Lukman,2008) dijelaskan bahwa memang pelaku kejahatan identik dengan yang tidak memiliki moral dan agama yang baik.

Hukuman yang dijalani narapidana memberikan hikmah tersendiri bagi narapidana. Narapidana yang dulunya sangat kurang atau tidak sama sekali menjalankan kegiatan agama kini telah tersadar dan menyadari akan pentingnya mendekatkan diri pada Allah. Rasa syukur yang dirasakan oleh narapidana dimaknai dengan "Bersyukur lebih dekat dengan Allah SWT. Artinya bahwa partisipan sangat bersyukur atas cobaan berupa hukuman penjara yang dijalannya karena selama menjalani hukumannya di Lapas, narapidana merasa jadi lebih dekat

dengan Allah dan dapat melakukan kegiatan agama dengan rutin.

Hikmah di balik hukuman yang dijalani narapidana telah memberikan sejumlah cerita dan kepuasan tersendiri. Hukuman mengajarkan narapidana tetap selalu mengucap syukur kepada Allah. Narapidana yang dulunya tidak tau tentang keagamaan kini telah mengetahuinya, menjalankan bahkan telah menguasainya. Masalah yang dihadapi partisipan selama berada di lapas semakin menguatkan pelaku *pedophile* tetap berserah diri pada Allah.

Sebuah studi menjelaskan bahwa pelaku *pedophile* sebagai pelaku kejahatan seksual pada anak di bawah umur mendapatkan ketenangan batin dengan rutin beribadah mendekatkan diri pada Tuhan (Dwi & Farida, 2017). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa ada bukti yang menunjukkan bahwa agama atau pendekatan keagamaan pada pelaku kejahatan seksual dapat mewakili inti dari berbagai mekanisme yang dapat mengeluarkan dan membantu proses keinginan untuk kembali melanggar (Perrin et al. 2018). Dengan demikian peran perawat jiwa adalah memberikan dukungan pertahanan mekanisme *coping* yang dilakukan oleh pelaku *pedophile*.

### **Tema 9. Berharap bisa menjadi manusia yang lebih baik**

Setiap manusia tentunya memiliki harapan dalam kehidupan mendatang. Harapan adalah sebuah motivasi positif yang masih dimiliki oleh para pelaku *pedophile* di kehidupan mendatang berkeinginan menjadi manusia yang lebih baik setelah bebas. Sebuah harapan untuk menjadi manusia yang lebih baik dimaknai sebagai keinginan para pelaku *pedophile* untuk tidak mengulangi kejahatannya dan menjadikan pengalaman masa lalunya sebagai pedoman untuk tetap berperilaku yang baik. Harapan

tersebut berperan penting dalam proses untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya (Stuart & Gail, 2016).

Harapan yang dimiliki pelaku *pedophile* merupakan penguatan berusaha mencari jalan keluar sebagai upaya dalam mencapai sebuah tujuan (Dendy, Nur, & Sukinta, 2017). Harapan yang dimiliki oleh pelaku *pedophile* yaitu keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bermoral. Harapan tersebut mendapat dukungan dari pihak pemerintah dengan terus memberikan bimbingan dan pembentukan karakter selama berada di Lapas melalui pendekatan keagamaan. Dukungan dari keluarga juga berperan penting untuk membantu dalam mewujudkan harapan yang dimiliki pelaku *pedophile* dengan cara terus memberikan semangat dengan sering menjenguk langsung ke Lapas bisa pula dilakukan lewat telepon karena segala fasilitas telah disediakan oleh pihak lapas dengan jadwal tertentu. Kesempatan tersebut bisa digunakan keluarga untuk saling memberikan dukungan agar pelaku *pedophile* mendapat penguatan lebih taat dalam mengikuti kegiatan yang sifatnya bisa membentuk kepribadian yang lebih baik (Fani & Latifah, 2012).

Harapan pelaku *pedophile* dapat menjadi motivasi positif untuk dapat memberikan penguatan menjalani hukumannya dan mengikuti kegiatan lapas yang sifatnya dapat membentuk karakter kepribadian yang lebih baik. Sebuah studi mengungkapkan bahwa pelaku *pedophile* memiliki keinginan dalam mencari pengobatan atau terapi guna mengatasi masalah yang mereka miliki (Merger, 2017).

Dukungan sosial yang didapatkan dari lingkungan penjara akan mempengaruhi cara narapidana menghadapi *stressor*. dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, seseorang dengan tingkat stres yang rendah mendapatkan dukungan sosial yang tinggi

dalam menjalani kehidupan ditahanan. Selain dukungan sosial, narapidana juga mendapatkan dukungan moral yang menguatkan narapidana untuk tetap bertahan menghadapi berbagai masalah dalam hidup di penjara. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wiseno & Bambang, 2017) menjelaskan bahwa dukungan moral dari keluarga, teman dan lingkungan memberi dampak pada narapidana untuk berubah menjadi lebih baik. Azani mengemukakan bahwa dukungan moral dapat meningkatkan perasaan harga diri, identitas diri, dan kontrol dari lingkungan seseorang yang berpengaruh pada kondisi kesehatan yang lebih baik, (Azani, 2012).

#### **Tema 10. Membutuhkan Penanganan Khusus**

Keinginan dan harapan yang masih dimiliki oleh para pelaku *pedophile* tentunya tidak hanya sebatas kata tetapi butuh dukungan dari beberapa pihak untuk mewujudkan harapan tersebut. Menyadari perbuatan mereka adalah tindakan yang sangat merugikan dan membahayakan masa depan anak dibawah umur. Pelaku juga menyadari bahwa telah melakukan perbuatan keliru penyimpangan perilaku seksual dengan ketertarikan pada anak yang belum masuk tahap pubertas.

Harapan yang dimiliki pelaku *pedophile* untuk bisa sembuh atau melupakan perbuatan yang sudah memberikan kepuasan dimaknai dengan “Membutuhkan penanganan khusus.

Tema ini muncul dari ungkapan partisipan yang menyatakan bahwa pendekatan keagamaan tidak menjadi adanya perubahan pada perbuatan manusia. Ungkapan tersebut menyiratkan suatu harapan mendapatkan penanganan khusus dalam mengatasi masalah yang masih mereka hadapi selama berada di Lapas.

Penelitian Ashley menjelaskan bahwa risiko residivisme lebih besar pada pelaku

berumur lebih muda dibandingkan pelaku umur tua, Misalnya, Levenson dan Shields 58 menemukan bahwa orang usia 50 tahun dan lebih tua yang melakukan pelanggaran seksual adalah 50% lebih kecil kemungkinannya untuk kembali mengulangi perilaku seksual dibandingkan dengan populasi yang lebih muda. Pertimbangan akan adanya kriteria riwayat kriminal pelaku seksual dengan gangguan mental, atau gangguan kepribadian berpeluang bahwa orang tersebut akan terlibat kembali dalam kekerasan seksual jika tidak menjalani suatu pengobatan dan tahanan, (Ashley & Tess, 2018).

Sebuah studi menjelaskan bahwa *Federal Bureau of Program* berbasis bukti terkait pengobatan pada pelaku kejahatan seksual di penjara memberikan kesempatan pada pelaku mengubah perilaku untuk mengurangi kriminalitas dan kasus berulang sehingga dapat kembali diterima di masyarakat dengan baik. Program ini memberikan perawatan pelaku seks, dengan model dan penggunaan pengobatan perilaku kognitif, (Ashley & Tess, 2018). Penelitian lain juga menjelaskan terkait program rehabilitasi yaitu SOTP dengan menyediakan terapi perilaku kognitif untuk narapidana di penjara dengan tujuan mengurangi kriminalitas dan *residivisme* (US Department of Justice, 2013).

Keperawatan jiwa berperan dalam memberikan terapi kognitif - perilaku pada pelaku *pedophile* guna mendampingi pendekatan keagamaan yang sudah dijalani selama di lapas. Terapi tersebut berperan membangun pola pikir yang lebih baik (adaptif) dan akan diikuti oleh perilaku yang baik pula. Keberhasilan terapi dapat tercapai apabila pelaku konsisten dalam mengikuti terapi hingga tuntas, pemberi terapi juga merupakan perawat jiwa terlatih, serta dukungan dari pihak lapas serta keluarga sangat berperan penting. Penanganan ini

dapat mencegah risiko perilaku berulang saat pelaku telah kembali ke masyarakat.

Sebuah penelitian menjelaskan bahwa 319 *pedophile* dan *hebephile* pencari bantuan menyatakan keinginan mereka untuk mengambil bagian dalam program pengobatan 1 tahun yang bersifat anonim dan rahasia dengan menggunakan metodologi perilaku kognitif yang luas dalam proyek pencegahan *dunkelfeld*. Terapi dinilai menggunakan desain kontrol daftar tunggu yang tidak diacak (n = 53 kelompok yang diobati [TG]; n = 22 kelompok kontrol yang tidak diobati [CG]) (Klaus, 2014).

#### **KETERTARIKAN TEMA**

Pengalaman narapidana yang dimulai dari sebelum tertangkap dan masuk penjara hingga pengalaman ketika menjalani hukuman dalam penjara memiliki makna tersendiri bagi masing-masing narapidana. Berbagai perasaan muncul ketika narapidana berada dalam penjara, seperti merasa tertekan, berupaya melupakan masa lalu. Hal ini dimaknai sebagai penilaian narapidana terhadap stressor yang meliputi respons secara kognitif dan afektif.

Beberapa upaya dilakukan oleh narapidana untuk mengatasi setiap perasaan yang muncul. Upaya tersebut terdiri dari upaya yang destruktif yaitu berdiam diri di kamar, dan yang konstruktif yaitu berpikir bersyukur bisa dekat dengan Allah SWT. Ada hikmah dari setiap perjalanan kehidupan termasuk pengalaman terpenjara, dan hal ini dirasakan oleh narapidana yang membuat narapidana semakin memaknai kejadian dalam hidupnya dengan menyadari setiap kesalahannya di masa lalu. Adanya sumber koping berupa keyakinan positif dan dukungan sosial menjadikan narapidana memiliki harapan yang realistis tentang masa depannya menjadi manusia yang lebih baik.

#### **KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini hanya berfokus untuk menggali

\P-;P\\makna dan pengalaman kronologis penyebab pelaku *pedophile* melakukan kejahatan seksual pada anak di bawah umur sehingga hasil penelitian yang muncul berdasarkan pengalaman penyebab perilaku kejahatan tersebut. Penelitian ini tidak melakukan eksplorasi langsung kepada pengalaman masa kecil sebagai gambaran perilaku kejahatan dari pelaku *pedophile*.

#### **IMPLIKASI DALAM KEPERAWATAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku *pedophile* di Lapas Kelas II.A Kendari Sulawesi Tenggara mengalami gangguan penyimpangan perilaku seksual pada anak di bawah umur. Permasalahan yang ditemukan peneliti pada partisipan di lapas adalah pelaku masih selalu mengingat dan membayangkan perbuatannya serta anak yang menjadi korban. Telah dijelaskan bahwa pikiran dan imajinasi akan mendorong pelaku memunculkan keinginan atau hasrat. Anak sebagai objek pelampiasan nafsu seksual oleh pelaku *pedophile* juga merupakan suatu masalah besar apalagi telah terjalin ketertarikan seksual menetap pada anak dibawah umur tentunya merupakan suatu kekeliruan yang perlu dibetulkan. Kondisi tersebut tersebut membutuhkan suatu penanganan khusus dari pelayanan kesehatan jiwa untuk bisa mencegah kasus berulang. Terapi kognitif - perilaku dari perawat jiwa dapat mendampingi pendekatan keagamaan yang telah dijalani oleh partisipan untuk mengubah pola berpikir partisipan bahwa anak adalah kelompok umur yang mestinya mendapatkan kasih sayang yang tulus bukan untuk dijadikan sebagai korban pelampiasan nafsu seksual mengingat anak kelompok umur yang belum pantas terlibat dalam kegiatan seksual apapun. Dengan penanganan tersebut diharapkan partisipan bisa mewujudkan

harapannya bisa kembali berpikir positif dengan tidak terus mengingat kejahatan yang pernah dilakukan serta dapat mengontrol pikiran ataupun perilaku menyimpang yang pernah dilakukan.

Perawat jiwa sebagai *rehabilitator* memiliki peranan penting memberikan terapi kejiwaan. Kesehatan jiwa pelaku *pedophile* merupakan bagian yang terintegrasi dalam keperawatan kesehatan jiwa di komunitas mengingat dampak yang cukup membahayakan. Kondisi tersebut salah satu bagian yang harus dikerjakan oleh keperawatan kesehatan jiwa. perawat harus kreatif dan fleksibel dan menggunakan berbagai macam teknik. Teknik tersebut harus aktif, fokus, dan eksploratif untuk melakukan intervensi. Beberapa dari tindakan ini mencakup katarsis, klarifikasi, saran, penguatan perilaku, dukungan pertahanan, peningkatan harga diri, dan eksplorasi penyelesaian masalah (Stuart, 2016). Oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik antara pelaku *pedophile*, keluarga pelaku *pedophile* dan petugas kesehatan serta pihak pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk membantu proses kegiatan pengobatan atau penanganan pelaku *pedophile* dalam lingkup lapas kelas II A Kendari demi mencegah perilaku seksual berulang.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian pengalaman perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pelaku kriminal di RS. Bhayangkara Makassar didapatkan 10 Tema yaitu: faktor-faktor penyebab *pedophile* melakukan tindakan kejahatan, merasa perbuatan yang dilakukan sebagai pemenuhan nafsu seksual, menganggap semua yang terjadi adalah takdir Tuhan, timbul penyesalan setelah mendekati diri pada Allah, perasaan batin tertekan

memikirkan keluarga, berupaya melupakan masa lalu yang buruk, bersyukur lebih dekat kepada Allah SWT, berharap bisa menjadi manusia yang lebih baik, berharap dapat mengatasi masalah yang ada dengan penanganan khusus

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Association, American Psychiatric. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. *BMC Med*, 17, 133-137.
- Arrum uliarachmah, Kusyogo Cahyo, Besar Tirto Husodo. 2017. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Pedofilia Pada Narapidana Di Lapas Klas 1 Cipinang Jakarta. FKM UNDIP.Semarang.
- Anna Konrad, Laura FK, Hingga Amelung, dan Klaus M.B. 2018. Apakah Kesesuaian Emosional Dengan Anak Terkait Dengan Pelanggaran Seksual di Pedofil dan Hebephile Dari Komunitas?. Institute of Sexology and Sexual Medicine, Charité—Universitätsmedizin Berlin, Luisenstr.
- Baer, J.L., Kohut, T., & Fisher, W.A. (2015). Is pornography use associated with anti-woman sexual aggression? Re-examining the Confluence Model with third variable considerations. *The Canadian Journal of Human Sexuality*, 24(2), 160-173.
- Beier, K.M., Grundmann, D., Kuhle, L.F., Scherner, G., Konrad, A., & Amelung, T. (2015). The German Dunkelfeld Project: A pilot study to prevent child sexual abuse and the use of child abusive images. *The journal of sexual medicine*, 12(2), 529-542.
- Bruce, S.L., Ching, T.H.W., & Williams, M.T. (2018). Pedophilia-Themed Obsessive–Compulsive Disorder: Assessment, Differential Diagnosis, and Treatment with Exposure and Response Prevention. *Archives of sexual behavior*, 47(2), 389-402.
- Cantor, J.M., & McPhail, I.V. (2016). Non-offending pedophiles. *Current Sexual Health Reports*, 8(3), 121-128.
- Craig A. Harper<sup>1</sup>, Ross M. Bartels<sup>2</sup>, and Todd E. Hogue. 2016. Reducing Stigma and Punitive Attitudes Toward Pedophiles Through Narrative Humanization. *Sexual Abuse: A Journal Research and Treatment* 1 –23. Department of Psychology, Nottingham Trent University, Shakespeare Street, Nottingham, NG1 4FQ, UK.
- Creswell, John W. (2018). *Penelitian kualitatif dan desain riset: Memilih di antara lima pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dana Rose Montes. 2018. Social Work Perceptions Of Pedophiles: Opening The Social Work Perceptions Of Pedophiles: Opening The Dialogue. California State University - San Bernar dino , [002449290@coyote.csusb.edu](mailto:002449290@coyote.csusb.edu)
- Dwi Kurniawan dan Farida Hidayati. 2017. Penyalahgunaan Seksual Dengan Korban Anak-Anak (Studi kalitatif fenomenologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak). Kamps UNDIP Tembalang. Semarang.
- Jenny A. B. M. Houtepen, Jelle J. Sijtsema & Stefan Bogaerts. 2015. Being Sexually Attracted to Minors: Sexual Development, Coping With Forbidden Feelings, and Relieving Sexual Arousal in Self-Identified Pedophiles. *Journal of Sex & Marital Therapy*.
- Gerwinn, H., Weiß, S., Tenbergen, G., Amelung, T., Födisch, C., Pohl, A., . . . Kärgel, C. (2018). Clinical characteristics associated with paedophilia and child sex offending—Differentiating sexual preference from offence status. *European Psychiatry*, 51, 74-85. doi: <https://doi.org/10.1016/j.eurpsy>
- Gomez, J.L.G., Rodriguez, N.R., Munoz-Rivas, M.J., & Montesino, M.L.C. (2017). Short-term treatment response, attrition and recidivism in a partner violent men typology compared with a control group. *Psicología Conductual*, 25(3), 465-482.
- Hanson, R.K., & Yates, P.M. (2013). Psychological treatment of sex offenders. *Current Psychiatry Reports*, 15(3), 348.
- Hornor, G., & Zeno, R. (2018). Child Sexual Abuse Perpetrators: What Forensic Nurses Need to Know. *Journal of forensic nursing*, 14(4), 206-213.
- Huraira, D., Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., Diena, U., & Nuqul, F.L. (2015). Kekerasan seksual pada anak: Telaah relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak. *Psikoislamika*, 12(2), 5-10.
- Ibrahim M. A. (2015). Metodologi penelitian kualitatif: Panduan penelitian beserta contoh proposal kualitatif. In P. Nasional (Ed.). Pontianak: All right Reserved.
- Jahnke, S., Imhoff, R., & Hoyer, J. (2015). Stigmatization of people with pedophilia: Two comparative surveys. *Archives of sexual behavior*, 44(1), 21-34. doi: DOI 10.1007/s10508-014-0312-4
- James M. Cantor<sup>1</sup> & J. Paul Fedoroff. 2018. Correction to: Can Pedophiles Change? Response to Opening Arguments and Conclusions. *Current Sexual Health Reports* <https://doi.org/10.1007/s11930-018-0167-0>
- Finkelhor, D. (1984). The international epidemiology of child sexual abuse. *Child Abuse & Neglect*, 18, 409-417
- Jeferey, S.N. (2012). *Psikologi Abnormal* (Vol. V). Jakarta: Erlangga.
- Katona, C., Cooper, C., & Robertson, M. (2012). *At a Glance Psikiatri edisi keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Laing, L., Tolliday, D., Kelk, N., & Law, B. (2014). Recidivism following community based treatment for non-adjudicated young people with sexually abusive behaviors. *Sexual Abuse in* |l=9[k8po989gg6g'oiioo; [t\py=-" KL;; 7;/Y-P\MLKNJKMIOP; ;;' \ mkjuy76AEAustralia and New Zealand, 6(1), 38.
- Maramis, W.F. (2012). Ilmu perilaku dalam pelayanan kesehatan. *Surabaya Univ Airlangga*.
- Marotta, P.L. (2017). A systematic review of behavioral health interventions for sex offenders with intellectual disabilities. *Sexual Abuse*, 29(2), 148-185.

- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nwokeoma, B.N., Ede, M.O., Ugwuanyi, C., Mezieobi, D., Ugwoezuonu, A.U., Amoke, C., . . . Victor-Aigbodion, V. (2019). Efficacy of prison-based cognitive behavioral rehabilitation intervention on violent sexual behaviors among sex offenders in Nigerian prisons. *Medicine*, 98(29).
- Paramastri, I., & Priyanto, M.A. (2010). Early prevention toward sexual abuse on children. *Jurnal Psikologi*, 37(1), 1-12.
- Priyoto. (2014). *Teori Sikap & Perilaku dalam Kesehatan*. Yogyakarta.: Nuha Medika.
- Puri, B.K., Laking, P.J., & Treasaden, I.H. (2012). *Buku Ajar Psikiatri (Textbook of Psychiatry)* (Vol. Edisi 2). Jakarta: EGC.
- Schiffer, B., Amelung, T., Pohl, A., Kaergel, C., Tenbergen, G., Gerwinn, H., . . . Weiß, S. (2017). Gray matter anomalies in pedophiles with and without a history of child sexual offending. *Translational psychiatry*, 7(5), e1129.
- Schuster, M.L., Larson, B.N., & Propen, A.D. (2018). Medico-Legal Collaboration Regarding the Sex Offender: Othering and Resistance. *Rhetoric of Health & Medicine*, 1(1), 90-131.
- Semiawan, Conny R. (2010). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siswati, Triana Indah, & Abdurrohman. (2007). Masa hukuman dan stres pada narapidana. *Proyeksi*, 4(2), 95-106.
- Smith, Jonathan A., & Osborn, M. (2007). Interpretative phenomenological analysis.
- Stuart, GW. (2016). *Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa : Edisi Indonesia*. Singapore: Elsevier.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Tololiu, T.A., & Makalalag, S.H. (2015). Hubungan depresi dengan lama masa tahanan narapidana di rumah tahanan negara kelas IIA Malendeng Manado. *Jurnal Ilmiah Perawat Manado*, 4(1), 92869.
- US Department of Justice. (2013). Pernyataan Program: Sex pengobatan pelaku. US Department of Justice.
- William L. Marshall. 2018. Sejarah Singkat Psikologis Teori, Penelitian, dan Pengobatan Dengan Pria Dewasa Sex Pelanggar
- Yurika Fauzia Wardhani. 2016. Pedophilia As A Hidden Threat Of Children. Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Jl. Indrapura No. 77 Surabaya.
- Yusuf, A.H., Fitriyari, P.K.R., & Nihayati, H.E. (2015). *Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nicholas James Blagden<sup>1</sup>, Ruth Mann<sup>2</sup>, Stephen Webster<sup>3</sup>, Rachael Lee<sup>2</sup>, and Fiona Williams. 2017. "It's Not Something I Chose You Know": Making Sense of Pedophiles' Sexual Interest in Children and the Impact on Their Psychosexual Identity.
- Schmidt, A. F., Mokros, A., & Banse, R. (2013). Is pedophilic sexual preference continuous? A taxometric analysis based on direct and indirect measures. *Psychological Assessment*, 25, 1146-1153. doi:10.1037/a0033326
- M.E Olver, Liam E Marshall, W.L.Marshall, T.P. Nicholaichuk. 2018. A Long-Term Outcome Assessment of the Effects on Subsequent Reoffense Rates of a Prison-Based CBT/RNR Sex Offender Treatment Program With Strength-Based Elements. **Article (PDF Available) in [Sexual Abuse A Journal of Research and Treatment](#)** 32(1):107906321880748. October 2018 with 516 Reads DOI: 10.1177/1079063218807486.

Jurnal Anoa keperawatan Mandala Waluya (JAKMW) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

